

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu dasar pembangunan bangsa adalah setiap warga negara berhak atas jaminan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan sebagai salah satu unsur keadilan sosial yang harus diwujudkan sebagai amanat Pembukaan UUD 1945;
 - b. bahwa kewenangan dalam urusan bidang kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan dewasa ini, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan atau penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/ Menkes/ peraturan/ XII/ 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiographer;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ Menkes/ 148/ I/ 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Teknis Gigi;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupansi Terapis;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawatan Anestesi;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 8 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom mandiri non struktural dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah dan masyarakat secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan yang layak dan setinggi-tingginya.
8. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
9. Sarana Pelayanan Umum adalah tempat pelayanan bagi masyarakat seperti penginapan/hotel, restoran/rumah makan, terminal, angkutan umum, kolam renang, tempat rekreasi, bioskop, tempat perbelanjaan tradisional/modern, tempat ibadah, jasa boga dan tempat lainnya yang dapat digunakan untuk umum.
10. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.
11. Upaya Preventif adalah suatu kegiatan dalam rangka pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
12. Upaya Kuratif adalah suatu kegiatan dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan.
13. Upaya Rehabilitatif adalah suatu kegiatan dalam rangka pemulihan kesehatan.
14. Sumberdaya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal dibidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
18. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek.
20. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker.
21. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga pelaksana dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten Apoteker.
22. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
23. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik.
24. Depot Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
25. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
26. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang

metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

27. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disebut SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik modal untuk melaksanakan pekerjaan farmasi di suatu tempat tertentu.
28. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disebut SIP/ STR Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah Indonesia.
29. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melaksanakan praktek asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
30. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjut disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melaksanakan praktek keperawatan perorangan atau berkelompok.
31. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disebut SIPG/ STR Perawat Gigi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan menjalankan pekerjaan keperawatan gigi diseluruh wilayah Indonesia.
32. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
33. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disebut SIB/ STR Bidan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kebidanan diseluruh wilayah Indonesia.
34. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan praktek Bidan.
35. Surat Izin Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIF/ STR Fisioterapis adalah bukti tertulis pemberi kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi diseluruh wilayah Indonesia.
36. Surat Izin Praktek Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIFP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktek fisioterapi.
37. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Surat Izin Refraksionis Optisien yang selanjutnya disebut SIRO/ STR RO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
39. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien yang selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberi kewenangan untuk melakukan refraksionis optisien di sarana pelayanan kesehatan.
40. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/ atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pelayanan kesehatan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 2

Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan, perlindungan dan keselamatan pasien serta transparansi, akuntabel, nondiskriminatif, partisipatif dan mempertimbangkan norma-norma agama dengan diberikan secara cuma-cuma (gratis) bagi masyarakat miskin Kota Malang.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) setelah huruf s ditambah satu huruf yakni huruf t, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam bentuk pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan serta diberikan secara cuma-cuma (gratis) oleh Pemerintah Kota Malang melalui dana APBD

untuk masyarakat Kota Malang dengan cara menunjukkan Kartu Identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk Kota Malang disarana pelayanan kesehatan primer.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. kesehatan keluarga;
 - b. perbaikan gizi masyarakat;
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - d. pelayanan kesehatan akibat bencana;
 - e. kesehatan lingkungan;
 - f. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - g. promosi kesehatan;
 - h. kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana;
 - i. kesehatan gigi dan mulut;
 - j. kesehatan remaja dan usaha kesehatan sekolah (UKS);
 - k. kesehatan jiwa;
 - l. kesehatan olahraga;
 - m. kesehatan kerja;
 - n. penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran;
 - o. pelayanan kesehatan tradisional;
 - p. pembinaan peran serta masyarakat;
 - q. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - r. pengamanan makanan dan minuman;
 - s. pelayanan darah;
 - t. jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)
3. Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 9, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak dilakukan sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

- (3) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.
 - (4) Fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) harus memenuhi kualifikasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
 - (5) Seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme dan prosedur yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, Pasal 16 ditambah satu ayat yakni ayat (6) dan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular yang menjadi masalah utama kesehatan dan dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meliputi :
 - a. demam berdarah *dengue*, *chikungunya*, malaria, dan filariasis;
 - b. penyakit TBC;
 - c. penyakit HIV-AIDS;
 - d. penyakit menular seksual (PMS).
- (2) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular tertentu, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan tertentu pada sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberantasan penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengawasan, pengendalian, penanggulangan dengan melibatkan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat serta pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme dan prosedur yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, dana, fasilitas dan pelaksanaan penanganan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana meliputi pelayanan pada tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Masyarakat turut serta bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penanganan tanggap darurat pasca bencana.
- (3) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penanganan kegawatdarutan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- (4) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien akibat bencana dilarang menolak dan/atau meminta uang muka.
- (6) Seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme dan prosedur yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Kelima
Kesehatan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat wajib memperhatikan dan menerapkan kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) Kesehatan Lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

- (3) Lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat pendidikan, tempat rekreasi, serta tempat dan sarana pelayanan umum.
 - (4) Lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain :
 - a. limbah cair;
 - b. limbah padat;
 - c. limbah gas;
 - d. limbah bahan beracun berbahaya (B3);
sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
 - e. binatang pembawa penyakit;
 - f. zat kimia yang berbahaya;
 - g. zat adiktif;
 - h. kebisingan yang melebihi ambang batas;
 - i. radiasi sinar pengion dan non pengion;
 - j. air yang tercemar;
 - k. udara yang tercemar;
 - l. makanan yang terkontaminasi.
 - (5) Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan kesehatan.
 - (6) Setiap institusi yang menghasilkan limbah berupa limbah cair, gas dan padat wajib menatalaksanakannya limbah yang dihasilkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kota sehat yang memenuhi standar dan masyarakat wajib menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat;
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Pengobatan dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan atau cara yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan di sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah, didukung sumber tenaga kesehatan yang memadai sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme dan prosedur yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Promosi Kesehatan

Pasal 19

- (1) Peningkatan derajat kesehatan dilaksanakan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama dalam perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan dilaksanakan bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Untuk menunjang promosi kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan informasi kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap informasi, edukasi dan advokasi dibidang pelayanan kesehatan bekerjasama dengan kader posyandu.

Bagian Kedelapan
Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Pasal 20

- (1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
 - (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual;
 - c. kesehatan sistem reproduksi.
 - (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 - (4) Pelaksana pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak bertentangan dengan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui prosedur yang akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 22 ditambah satu ayat yakni ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) serta Pasal 26 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22, Pasal 25 dan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

- (2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat dan usaha kesehatan gigi sekolah.
- (3) Seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui prosedur yang akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Kesehatan Jiwa

Pasal 25

- (1) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
- (2) Pencegahan kelainan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan dan konseling pada calon pengantin;
 - b. deteksi dini dan penemuan kasus kelainan jiwa di masyarakat;
 - c. pemetaan daerah rawan kelainan jiwa.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa dan melalui prosedur yang akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Kesehatan Olahraga

Pasal 26

- (1) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.
- (2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja dan olahraga.

- (3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga.
 - (4) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif.
 - (5) Penyelenggaraan dan pembiayaan upaya kesehatan olahraga sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui prosedur yang akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Walikota.
7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambah satu pasal baru yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketigabelas
Kesehatan Kerja**

Pasal 26A

- (1) Setiap pengusaha wajib melindungi pekerja dari lingkungan kerja yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah berhak memeriksa lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja.
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempatbelas
Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan
Gangguan Pendengaran**

Pasal 28

- (1) Penanggulangan gangguan penglihatan ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesehatan indera penglihatan, melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :

- a. deteksi dini pada kelompok ibu hamil dengan defisiensi vitamin A dan balita gizi buruk resiko gangguan penglihatan;
 - b. deteksi dini pada anak sekolah untuk mencegah masalah penglihatan dan/atau kecacatan;
 - c. penggunaan alat pelindung diri pada pekerja dengan resiko kecelakaan pada penglihatan.
- (3) Penanggulangan gangguan pendengaran ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesehatan indera pendengaran.
 - (4) Kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3 melalui prosedur yang akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Walikota.
9. Ketentuan Pasal 36 setelah ayat (3) ditambah 3 ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- (3) Produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Dalam upaya menanggulangi penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan bebas rokok.
- (5) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;

- d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Tempat kerja;
 - g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (6) Kawasan bebas rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

10. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 pasal baru yakni Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan ketersediaan darah yang aman dari penyakit-penyakit yang membahayakan penerima darah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Rumah Sakit untuk membentuk Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC).
- (3) Setiap Rumah Sakit wajib memiliki Bank Darah.
- (4) Biaya pengganti proses pengolahan darah ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Sarana pelayanan kesehatan dan UTDC dilarang melakukan pelayanan darah dan donor darah untuk tujuan komersial.

11. Setelah bagian keduapuluh ditambah 1 bagian baru yakni bagian keduapuluhsatu serta diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduapuluhsatu Sistem Kesehatan Nasional

Pasal 42A

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh masyarakat memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Setiap penduduk miskin mempunyai hak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan secara optimal melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin secara gratis.

- (4) Ketentuan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari :
- a. Tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan ;
 - b. Tenaga non kesehatan yang turut serta melakukan upaya kesehatan meliputi tenaga non paramedis dan administratif.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. tenaga medis, meliputi :
 1. dokter;
 2. dokter gigi.
 - b. tenaga keperawatan, meliputi :
 1. perawat;
 2. perawat gigi ; dan
 3. bidan.
 - c. tenaga kefarmasian, meliputi :
 1. apoteker;
 2. analis farmasi.
 - d. tenaga kesehatan masyarakat, meliputi :
 1. epidemiologi kesehatan;
 2. entomologi kesehatan;
 3. psikolog;
 4. Sanitarian ;
 5. penyuluh kesehatan;
 6. mikrobiologi kesehatan; dan
 7. administrator kesehatan.
 - e. tenaga gizi ;
 - f. tenaga terapi fisik, meliputi :
 1. fisioterapis;
 2. okupasiterapis; dan
 3. terapis wicara.

g. tenaga teknis medis, meliputi :

1. radiographer;
2. radioterapis;
3. teknisi gigi;
4. teknisi elektromedis;
5. analis kesehatan;
6. refraksionis optisien;
7. ortotik prostetik;
8. teknisi tranfusi; dan
9. perekam medis.

- (3) Pemerintah Daerah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (4) Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan sumber daya di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

13. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 pasal baru yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

- (1) Tenaga kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan/ atau masyarakat melalui pendidikan dan/ atau pelatihan.
- (3) Pemerintah daerah dapat dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhannya dengan memperhatikan:
 - a. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. Jumlah sarana pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - c. Jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

14. Ketentuan Pasal 91 ayat (3) huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan praktek wajib memiliki izin.
- (2) Jenis Perizinan Tenaga Kesehatan, meliputi :
 - a. izin praktek dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter asing;
 - b. izin praktek khusus;
 - c. izin praktek bidan;
 - d. izin praktek perawat;
 - e. izin kerja perawat gigi;
 - f. izin praktek fisioterapis;
 - g. izin praktek apoteker;
 - h. izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
 - i. izin kerja refraksionis optisien;
 - j. izin praktek akupunktur.
- (3) Jenis Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi :
 - a. izin penyelenggaraan klinik;
 - b. dihapus;
 - c. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum kelas C dan kelas D (baik milik pemerintah maupun swasta);
 - d. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus kelas C;
 - e. izin penyelenggaraan praktek dokter dan dokter gigi;
 - f. izin penyelenggaraan toko obat;
 - g. izin penyelenggaraan apotek;
 - h. izin penyelenggaraan laboratorium;
 - i. izin penyelenggaraan optik.

15. Ketentuan Pasal 122 dihapus.

16. Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambah dua bab baru yakni BAB VIIA dan BAB VIIB serta diantara Pasal 140 dan Pasal 141 disisipkan 2 pasal baru yakni Pasal 140A dan Pasal 140B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Pasal 140A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terpadu.
- (2) Sumber data informasi kesehatan berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor lainnya.
- (3) Sistem informasi kesehatan mencakup derajat kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan serta manajemen kesehatan.
- (4) Masyarakat dan/ atau pihak lainnya berhak mendapat akses informasi tentang upaya kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIB
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 140B

- (1) Badan pertimbangan kesehatan daerah merupakan badan independen yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dibidang kesehatan.
- (2) Badan pertimbangan kesehatan daerah atau selanjutnya disingkat BPKD berperan membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- (3) Badan pertimbangan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- a. menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi dan menggerakkan sumber daya untuk pembangunan kesehatan;
 - e. melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan.
- (4) Badan pertimbangan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (5) Keanggotaan badan pertimbangan kesehatan daerah berjumlah 11 (sebelas) orang dengan susunan paling kurang terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Unsur Organisasi Profesi Kesehatan;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses rekrutmen, susunan organisasi dan pembiayaan badan pertimbangan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

17. Diantara BAB IX dan BAB X ditambah satu bab yakni BAB IXA serta diantara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 1 pasal baru yakni Pasal 144A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 144A

Setiap orang atau badan hukum baik milik pemerintah maupun milik swasta yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2013
WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SHOFWAN

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019